



**PUTUSAN**

**Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3523115105940002, tempat dan tanggal lahir Tuban, 11 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxx xxxx xxxxx;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: XXXXXXXXXXXXXXXX. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email Barrajusticia@gmail.com;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3522140411890004, tempat dan tanggal lahir Tuban, 01 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Tuban pada Hari Minggu Tanggal 03 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0311/021/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan karena pekerjaan Tergugat adalah sebagai TNI - AD yang ditugaskan berdinasi di XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa karena Penggugat masih berstatus sebagai Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendikia Bojonegoro, sehingga sering melakukan perjalanan pulang pergi sendiri dari Bojonegoro menuju XXXXXXXXXXXXXXXX, begitupun sebaliknya;
4. Bahwa Maret 2017 Tergugat hamil sudah 2 (dua) bulan tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX, dan pada akhir bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk Penggugat tinggal hingga melahirkan anak di xxxx xxxxxxxx, RT 002 RW 001 Ds. Sandingrowo, xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx yang merupakan rumah orangtua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat mengambil cuti selama 3 (hari) hari untuk mengantar sendiri Penggugat menuju rumah di xxxx xxxxxxxx, RT 002 RW 001 Ds. Sandingrowo, xxxx xxxx, Kab. Tuban, xxxxx xxxx xxxxx kemudian kembali ke Mess Senen di Jl. Senen Raya No. 3 Jakarta tempat tugas Tergugat bekerja;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan **telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:**
  - XXXXXXXXXXXXXXXX (6 Tahun)Tempat Lahir Bojonegoro Tanggal 28 September 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LU-31102017-0001;
7. Bahwa Agustus 2020 semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, dan Tergugat masih sering pulang ke Tuban, dan Penggugat juga masih sering berkunjung ke Jakarta,

Halaman 2 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Penggugat beserta anak XXXXXXXXXXXXXXXX ikut tinggal dengan Tergugat di rumah kontrakan di xxxxxxxx;

8. Bahwa pada Maret 2022 Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menderita sakit demam, sakit perut/lambung dan tidak kunjung sembuh dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sehingga mengakibatkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi tidak bisa tidur nyenyak sehingga Penggugat dan Tergugat mengambil langkah untuk mencari tempat tidur seperti hotel sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sama-sama sepakat untuk memutuskan anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan Penggugat agar pulang ke Tuban di kediaman orangtua Penggugat dan diantar oleh sendiri Tergugat, kemudian Tergugat kembali ke Jakarta sendirian untuk dinas pekerjaan sebagai TNI di Protokol Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta;

9. Bahwa pada Mei 2022 Penggugat ingin kembali menyusul Tergugat di Jakarta akan tetapi Tergugat tidak pernah mengizinkan dengan alasan karena anak XXXXXXXXXXXXXXXX sudah nyaman tinggal di rumah xxxx xxxxxxxx, RT 002 RW 001 Ds. Sandingrowo, xxxx xxxx, xxxx xxxxx, Prov. Jawa Timur;

10. Bahwa sejak Mei 2022 Penggugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah dengan Tergugat;

11. Bahwa pada Juni 2022 komunikasi sudah mulai merenggang, hingga akhirnya tanggal 11 Agustus 2022 Tergugat kembali ke Tuban menemui Penggugat hanya untuk berpamitan mengambil kembali 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio untuk dibawa ke Jakarta;

12. Bahwa pada 14 Agustus 2022 setelah Tergugat kembali ke Jakarta, komunikasi mulai jarang dan Tergugat menyampaikan rasa tidak nyaman kepada Penggugat dengan dalih ingin hidup bebas lagi;

13. Bahwa 23 September 2022 Penggugat nekat berangkat menuju Jakarta untuk menyusul Tergugat demi menanyakan kejelasan hubungan yang sudah jarang berkomunikasi agar dapat diperbaiki, dan keesokan harinya Tergugat masih bersikap biasa hingga mengantarkan Penggugat kembali ke xxxx xxxxxxxx, RT 002 RW 001 Ds. Sandingrowo, xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx;

Halaman 3 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn



14. Bahwa Oktober 2022 Tergugat kembali ke Jakarta sendiri, dan tidak ada komunikasi lebih lanjut setelah kejadian tersebut;
15. Bahwa 03 November 2022 Penggugat bersama orangtua yang bernama ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX dan anak XXXXXXXXXXXXXXXX beserta sopir pribadi keluarga Penggugat pergi ke Jakarta untuk menemui Tergugat dan akhirnya bertemu di MESS Tanah Abang Jakarta untuk menanyakan keberlanjutan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat di saksikan oleh orangtua Penggugat bahwa Tergugat tidak sanggup melanjutkan pernikahan sehingga harus bercerai, dan akhirnya Penggugat beserta orangtua dan anak pulang ke Tuban;
16. Bahwa mulai Desember 2022 hingga sekarang Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat;
17. Bahwa Maret 2023 Tergugat memberikan uang nafkah anak XXXXXXXXXXXXXXXX senilai Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dititipkan kepada kakak perempuan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 35 tahun untuk diberikan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan hanya ditaruh diatas jok motor depan rumah Penggugat;
18. Bahwa April 2023 Tergugat memberikan uang nafkah anak XXXXXXXXXXXXXXXX senilai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diantar keponakan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 17 tahun diterima oleh anak XXXXXXXXXXXXXXXX sendiri;
19. Bahwa Juni 2023 Tergugat memberikan uang nafkah anak XXXXXXXXXXXXXXXX senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui kakak perempuan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 35 tahun diberikan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX sendiri;
20. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Penggugat memutuskan untuk mengirimkan surat permohonan ijin untuk bercerai kepada satuan Tergugat dan hingga saat ini surat tersebut tidak kunjung dibalas dan tidak ada tanggapan dari satuan tempat Tergugat bekeja;

Halaman 4 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Agustus sampai dengan Oktober 2023 Tergugat memberikan uang nafkah anak XXXXXXXXXXXXXXXX senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan melalui via transfer ke rekening atas nama anak XXXXXXXXXXXXXXXX sendiri;
22. Bahwa November hingga sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberi uang nafkah anak XXXXXXXXXXXXXXXX;
23. Bahwa mengenai Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum Mumayyiz), apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anaknya. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
24. Bahwa terkait nafkah anak adalah merupakan tanggungjawab Tergugat sebagai seorang ayah dengan menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga beranjak usia 21 (dua puluh satu) Tahun;
25. Bahwa Penggugat tidak akan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya dikemudian hari;
26. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat **GHOEURUR ROCHIM Bin H. SYAMSUDIN** terhadap Penggugat **UTARI TRISTIANTY Binti SUTRISNO**;

Halaman 5 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX Tempat Lahir Bojonegoro Tanggal 28 September 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3523-LU-31102017-0001** karena belum Mumayyiz berada dalam asuhan Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 105 KHI yang berbunyi, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga beranjak usia 21 (dua puluh satu) Tahun;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: XXXXXXXXXXXXXXX. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di XXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1376/Adv/12/2023/PA.Tbn tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa sebagai seorang istri dari Anggota TNI AD, Penggugat telah menyampaikan surat izin cerai Nomor SIC/3/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kodam VI Mulawarman;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 14 Desember 2023 dan nomor

Halaman 6 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 23 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menyatakan mencabut gugatan mengenai nafkah hadlanah anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0311/021/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3523115105940002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3523-LU-31102017-0001 An. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT 02 RW 01, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya

Halaman 7 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn



memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan karena pekerjaan Tergugat adalah sebagai TNI - AD yang ditugaskan berdinis di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (6 tahun);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal pada bulan September 2022 Penggugat nekat berangkat menuju Jakarta untuk menyusul Tergugat demi menanyakan kejelasan hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan November 2022, Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup melanjutkan pernikahan sehingga harus bercerai;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bojonegoro tanggal 28 September 2017;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

Halaman 8 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn





- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- 2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 02 RW 01, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di XXXXXXXXXXXXXXXX karena Tergugat adalah sebagai TNI - AD;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (6 tahun);
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal pada bulan September 2022 Penggugat nekat berangkat menuju Jakarta untuk menyusul Tergugat demi menanyakan kejelasan hubungan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pada bulan November 2022, Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup melanjutkan pernikahan sehingga harus bercerai;
  - Bahwa sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
  - Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bojonegoro tanggal 28 September 2017;

Halaman 9 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: XXXXXXXXXXXXXXX. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di XXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1376/Adv/12/2023/PA.Tbn tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai seorang istri dari Anggota TNI AD, Penggugat telah menyampaikan surat izin cerai Nomor SIC/3/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kodam VI Mulawarman, sebagaimana maksud Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia jls. Pasal 10 ayat 1 Peraturan Panglima TNI Nomor

Halaman 10 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpang/11/2007 Tanggal 4 Juli 2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI dan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23/2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 14 Desember 2023 dan nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 23 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Penggugat menyatakan mencabut petitum nafkah pemeliharaan anak dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut merupakan hak dari Penggugat dan belum ada jawaban dari Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, lagipula Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nafkah pemeliharaan anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 11 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Penggugat beragama Islam, menikah dengan Tergugat secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2016 di KUA Soko xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (*fotokopi Akta Kelahiran*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikarunia anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bojonegoro tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Desember 2022 hingga sekarang tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat

Halaman 13 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1*

Halaman 14 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَفْرَقَا بَيْنَ اللَّهِ كَلَامًا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وَأَذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكُنَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطُوقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَّا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَاطِنًا

Artinya: “Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه و النظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Halaman 15 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## **Petitim Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah**

Menimbang, bahwa perihal petitim tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak. Anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 16 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan anak yang telah *mumayyiz*, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya. Namun, selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang berdampak terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak selama dalam asuhannya, maka Majelis Hakim berpendapat ibu lebih berhak mengasuh anak karena secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

**أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي**

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bojonegoro tanggal 28 September 2017, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadlanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bojonegoro tanggal 28 September 2017 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai

Halaman 17 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadlanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* Penggugat atas anak tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Bojonegoro tanggal 28 September 2017 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1446 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Drs. Ihsan sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Mashudi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ilyas

Drs. Ihsan

Halaman 19 dari 20 **halaman**, putusan Nomor 2528/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Panitera Pengganti

H. Mashudi, S.Ag., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp54.000,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
6.	Jumlah	Rp324.000,00

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).